

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Infak merupakan salah satu harta Agama yang penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat;
 - b. bahwa agar penggunaan dana infak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- 14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
- 15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Aceh dikenakan infak wajib sebesar ½ % (setengah perseratus persen) dari nilai pekerjaan di atas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti pembayaran Infak.
- (2) Pengenaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Umum Aceh, yang selanjutnya disetor ke rekening khusus infak pada Baitul Mal Aceh
- (3) Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) dihapus.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyetoran dan menyalurkan zakat, infak, harta wakaf/harta agama lainnya berlaku semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

(3) Dengan/3

MW\DATAWAHED\2011\PER.GUB\MARET.

(3) Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13/INSTR/2005 tentang Pemotongan Infak dari Perusahaan yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Scelli

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2011 26 Rabiul Akhir 1432

IRWANDI YUSUF

GUBERMUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 31 Maret 2011 26 Rabiul Akhir 1432

and the state of t

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 40

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 8

MW\DATAWAHED\2011\PER.GUB\MARET.